



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

**NOMOR 3041 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN BONE TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bone Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota . . .

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan . . .

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BONE TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bone Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bone Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bone.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 16 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Yusdar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
 NOMOR 3041 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PADA KABUPATEN BONE TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA KECAMATAN | ALAMAT |
|----|---------------------------------|---------------|--------------------------|---|
| 1 | ANISMAN | LAKI-LAKI | AJANGALE | DUSUN PUANG NENE DESA TIMURUNG |
| 2 | SULFIKAR | LAKI-LAKI | AMALI | DUSUN BILA DESA BILA |
| 3 | DARLIS | LAKI-LAKI | AWANGPONE | MADURI |
| 4 | ANDI SAIFUL MARFIAN | LAKI-LAKI | BAREBBO | TAMPA, DESA CINGKANG KECAMATAN BAREBBO |
| 5 | ABD. SALAM | LAKI-LAKI | BENGO | KAMPUNG BARU, DUSUN LIBURENG |
| 6 | ZULKIFLY DWI ANGRIAWAN HASAN | LAKI-LAKI | BONTOCANI | KELURAHAN KAHU KECAMATAN BONTOCANI |
| 7 | AKRAMUDDIN | LAKI-LAKI | CENRANA | PALLAE, RT/RW : 001/001, DESA PALLAE, KECAMATAN CENRANA |
| 8 | KURNIAWAN | LAKI-LAKI | CINA | PAO, DESA AJANG PULU KEC CINA KAB. BONE |
| 9 | KASMIANAH | PEREMPUAN | DUA BOCCOE | JL. PETTA DULUNGE |
| 10 | SYARIFUDDIN | LAKI-LAKI | KAHU | JL. WAETUO |
| 11 | FAJAR ASWAD | LAKI-LAKI | KAJUARA | LAGGOPPO II |
| 12 | AL MUDHIR HAMZAR, S.Pd. | LAKI-LAKI | LAMURU | DUSUN LAWARA DESA SEBERANG KECAMATAN LAMURU |
| 13 | FAHRUDDIN | LAKI-LAKI | LAPPARIAJA | DESA MATTAMPAWALIE |
| 14 | ANDI TAMSIL MAKMUR | LAKI-LAKI | LIBURENG | CAMMING |
| 15 | M.FADHIL | LAKI-LAKI | MARE | DESA LAKUKANG KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE |
| 16 | PAHRIAN | LAKI-LAKI | PALAKKA | DESA PASEMPE, KEC. PALAKKA, KAB. BONE |
| 17 | AGUS SAKTI, S.Pd. | LAKI-LAKI | PATIMPENG | MASAGO |
| 18 | SUARDI R., S.Pd. | LAKI-LAKI | PONRE | PANYULA |
| 19 | ANDI SUFRISTIAN TAUFIK SE | LAKI-LAKI | SALOMEKKO | LINGKUNGAN PANCAITANA RT/RW 001/002 KELURAHAN PANCAITANA |
| 20 | NURALIM | LAKI-LAKI | SIBULUE | LINGKUNGAN MAROANGING |
| 21 | A.YULIANTI | PEREMPUAN | TANETE RIATTANG | JL.KOL POL A.DADI LR.1 |
| 22 | MUHAMMAD IKHSAN SUKARIA | LAKI-LAKI | TANETE RIATTANG BARAT | JALAN H. A. MAPPANYYUKI |
| 23 | WIWIANA | PEREMPUAN | TANETE RIATTANG TIMUR | JL. YOS SUDARSO |
| 24 | NURMAN | LAKI-LAKI | TELLU SIATTINGE | JLN. PENDIDIKAN |
| 25 | AWI | LAKI-LAKI | TELLULIMPOE | LANITI, DESA TAPONG KEC. TELLU LIMPOE |

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA KECAMATAN | ALAMAT |
|----|------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 26 | ANDI MUH.YUSUF.,SE.,M.Si. | LAKI-LAKI | TONRA | DUSUN 1 LIBURENG |
| 27 | DEDY SULASTRA | LAKI-LAKI | ULAWENG | TAMPING |

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 16 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone

ttd.

Yusran Tajuddin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,


Yusdar